



K E P U T U S A N
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TULANG BAWANG
Nomor : 530/0015/V.16/IOS_TB/X/2021

Tentang

Persetujuan Operasional SD MUHAMMADIYAH SANG SURYA BANJAR AGUNG

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TULANG BAWANG

- Membaca : 1. Surat MAJELIS DIKDASMEN PIMPINAN CABANG MUHAMMADIYAH BANJAR AGUNG Nomor 005/SDMU SS/4/J/2020 Tanggal 31 Juli 2021 Tentang Permohonan Perizinan Operasional Sekolah
- Menimbang : a. Bahwa hasil Tim Penilai Pendirian Sekolah Swasta Kab. Tulang Bawang pada Tanggal 27 September 2021.
- b. Bahwa dengan terpenuhinya syarat yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 20 Tahun 2010, **MAJELIS DIKDASMEN PIMPINAN CABANG MUHAMMADIYAH BANJAR AGUNG** Dapat diberikan Izin Operasional SD
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Sistem Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Pemeliharaan Pendidikan;
5. Permenkdas Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria di Bidang Pendidikan.
6. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Pendeklarasi Kewenangan di Bidang Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. **MAJELIS DIKDASMEN PIMPINAN CABANG MUHAMMADIYAH BANJAR AGUNG Untuk Mem buka SD :**
a) **Nama** : SD MUHAMMADIYAH SANG SURYA BANJAR AGUNG
b) **Berdiri Tahun** : 21 April 2020
c) **Alamat** : JL. Lintas Timur Gang. Damai , Kamp. Dwi Warga Tunggal Jaya Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang
2. Kepada Ketua Yayasan dan Kepala SD MUHAMMADIYAH SANG SURYA BANJAR AGUNG tersebut diwajibkan menaati peraturan yang berlaku.
3. Apabila ternyata Sekolah tersebut melanggar ketentuan yang tertuang dalam Keputusan ini maka Keputusan ini akan ditinjau kembali.
4. Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan dengan baik.
5. Keputusan ini berlaku sejak tahun pelajaran 2020/2021

Ditetapkan di Menggala
Pada Tanggal 1 Oktober 2021

Kepala Dinas
Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tulang Bawang,



**Dra.
Lusiana
M.AP**

Tembusan Disampaikan Kepada Yth

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta.
2. Dinas Pendidikan Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
3. Dinas Pendidikan kabupaten Tulang Bawang

* Dokumen ini dibuat secara elektronik
* Untuk verifikasi dokumen tersebut silahkan scan ke layar komputer dan klik tombol "cek tanda tangan" pada halaman awal
* Jika tidak ada yang bisa di buka file dapat dicetak



PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Cemara Lk. Gunung Sakti Kel. Menggala selatan Kec. Menggala kab. Tulang bawang Provinsi Lampung
Kode Pos : 34596 Telp. (0726) 21255 - 21566 Fax. (0726) 21255
Email : dinaspendidikan.tulangbawang@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 800/ /V.1.A3/TB/X/2021

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : **GUSTAMI. S.H**
NIP : NIP. 19830823 200801 1 011
Jabatan : Kasubbag Penyelenggaraan Tugas Pembantuan
(Admin DAPODIK)

Dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa Nama Sekolah dibawah ini Izin Pendirian dan Izin Operasionalnya sudah terbit dari Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelegaraan OSS berdasarkan ketentuan Pasal 24 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dengan ini kami sampaikan usulan Pengajuan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN).

Nama Sekolah :

- SD MUHAMMADIYAH SANG SURYA BANJAR AGUNG , Alamat. Jl.Lintas Timur Gg.Damai Kp. Dwi Warga Tunggal Jaya, Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung.

Demikian surat keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Menggala, Oktober 2021
An. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tulang Bawang
Kasubbag Penyelenggaraan Tugas
Pembantuan



GUSTAMI. S.H
Penata
NIP. 19830823 200801 1 011



K E P U T U S A N
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TULANG BAWANG
Nomor : 530/0001/V.16/IOS_TB/IH/2021

Tentang

Persetujuan Operasional SMP PLUS SUNAN KALIJOGO

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TULANG BAWANG

- Membaca : 1. Surat YAYASAN SUNAN KALI JOGO DARUL IZZAH Nomor : 012/YSKJDI-TB IX/2020
Tanggal : 23 September 2020 Tentang Permohonan Izin Operasional SMP Plus Sunan Kalijogo
- Menimbang : a. Bawa hasil Tim Penilai Pendirian Sekolah Swasta Kab. Tulang Bawang pada Tanggal 11 Februari 2021;
b. Bawa dengan terpenuhinya syarat yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 20 Tahun 2010. YAYASAN SUNAN KALI JOGO DARUL IZZAH Dapat diberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP).
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Sistem Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Permendiknas Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria di Bidang Pendidikan.
6. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. YAYASAN SUNAN KALI JOGO DARUL IZZAH Untuk Membuka Taman Kanak – Kanak :
a) Nama : SMP PLUS SUNAN KALIJOGO
b) Berdiri Tahun : 13 Juli 2016
c) Alamat : Kamp. Tri Tuaggal Jaya Rt. 006 Rw.003 Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang
2. Kepada Ketua Yayasan dan Kepala SMP PLUS SUNAN KALIJOGO tersebut diwajibkan menaati peraturan yang berlaku;
3. Apabila ternyata Sekolah tersebut melanggar ketentuan yang tertuang dalam Keputusan ini maka Keputusan ini akan ditinjau kembali;
4. Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan dengan baik;
5. Keputusan ini berlaku sejak tahun pelajaran 2016/2017

Ditetapkan di : Menggala
Pada Tanggal : 10 Maret 2021

Kepala Dinas
Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tulang Bawang,

